



WALI KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA  
NOMOR 78 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG KADER SURABAYA HEBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengatur struktur, pengangkatan dan pemberhentian, tugas, serta pembiayaan Kader Surabaya Hebat, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kader Surabaya Hebat;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan kebijakan Daerah mengenai pembiayaan Kader Surabaya Hebat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pengaturan tugas Kader Surabaya Hebat sebagai kader Pos Pelayanan Terpadu, maka Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kader Surabaya Hebat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kader Surabaya Hebat.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kader Surabaya Hebat (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG KADER SURABAYA HEBAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kader Surabaya Hebat (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 15), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Camat berwenang mengangkat KSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengangkatan KSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Alur pengangkatan KSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Koordinator KSH RW mengusulkan KSH baru/pengganti kepada Kelurahan dengan diketahui RT dan RW;
  - b. Kelurahan memverifikasi kebutuhan KSH di wilayah tersebut serta menyampaikan hasilnya kepada Kecamatan;
  - c. Kecamatan melakukan verifikasi kembali terhadap usulan tersebut sebagai dasar penetapan.
- (2) Dalam melakukan pengangkatan KSH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Camat membentuk Tim Verifikasi KSH dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Verifikasi KSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
  - a. Camat;
  - b. Lurah;
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan;
  - d. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan;

- e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- f. RW; dan
- g. RT.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hasil Verifikasi KSH oleh Tim Verifikasi KSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari perwakilan unsur Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Hasil verifikasi KSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan Keputusan Sekretaris Daerah tentang KSH yang terdiri atas koordinator dan anggota KSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Camat sesuai wilayah masing-masing menandatangani Keputusan Camat tentang KSH.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat menandatangani Keputusan Camat tentang Perubahan KSH berdasarkan hasil Verifikasi perubahan KSH.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nama dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat mengusulkan hasil verifikasi perubahan KSH kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan KSH pada bulan berjalan, maka Keputusan Camat tentang Perubahan KSH ditetapkan pada awal bulan berikutnya.

5. Ketentuan ayat (2) diubah Pasal 17 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan honorarium bagi KSH.
- (2) Biaya honorarium bagi KSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD melalui Kecamatan sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Pemberian honorarium kepada KSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja KSH berupa target pengisian aplikasi “sayang warga” setiap bulannya.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Keputusan Sekretaris Daerah tentang KSH dan/atau Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan KSH yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Desember 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT  
Pembina Utama Muda  
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 78

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004</p>
--	---